



**P E N E T A P A N**

Nomor : 06/Pdt.P/2014/PA.Bdg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Pemohon I;

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan atas nama pemberi kuasa yaitu :

- **PEMOHON II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
- **PEMOHON III**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Pemohon III;
- **PEMOHON IV**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Denpasar, sebagai Pemohon IV;

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : XX/XX/2014/PA.Bdg. tanggal XX Maret 2014, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal XX Maret 2014 yang terdaftar dengan register perkara Nomor XX/Pdt.P/2014/PA.Bdg. tanggal XX Maret 2014 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum **PEWARIS**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal XX Juni XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota Surakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan pada tanggal XX Juni 1973;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, pasangan **PEWARIS** dan **ISTRI PEWARIS** dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
  - a. **PEMOHON II**, laki-laki, lahir tanggal XX-XX-XXXX ;
  - b. **PEMOHON III**, laki-laki, lahir tanggal XX-XX-XXXX;
  - c. **PEMOHON IV**, Perempuan, lahir tanggal XX-XX-XXXX;
3. Bahwa Bapak Kandung **PEWARIS** yang bernama **BAPAK PEWARIS** telah meninggal dunia pada tahun 1981 dikarenakan sakit, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **IBU PEWARIS** juga telah meninggal dunia pada tahun 1986 dikarenakan sakit;
4. Bahwa pada tanggal XX Maret 2009 **PEWARIS** meninggal dunia dikarenakan sakit gagal jantung, sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sanglah tanggal XX Maret XXXX ;
5. Bahwa **Alm. PEWARIS** ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu ;
  - a. **PEMOHON I**, ( Istri Alm. PEWARIS ) ;
  - b. **PEMOHON II**, ( Anak laki-laki kandung Alm. PEWARIS)
  - c. **PEMOHON III** (Anak laki-laki kandung Alm. PEWARIS)
  - d. **PEMOHON IV**, (Anak Perempuan kandung Alm. PEWARIS);
6. Bahwa **Alm. PEWARIS** selain telah meninggalkan ahli waris tersebut juga telah meninggalkan harta warisan berupa :
  - a. Sebidang Tanah yang berada di Kabupaten Badung seluas 150 M<sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No : XXXX atas nama **PEWARIS** yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal XX Mei XXXX dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Kontrakan Milik TETANGGA

Sebelah Timur : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Rumah Milik TETANGGA

Sebelah Barat : Rumah Milik TETANGGA

7. Bahwa para pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta peninggalan tersebut diatas kepada para ahli waris yang bernama :

- a. **PEMOHON I**, (Istri **Alm. PEWARIS**)
- b. **PEMOHON II**, ( Anak laki-laki kandung **Alm. PEWARIS**)
- c. **PEMOHON III** (Anak laki-laki kandung **Alm. PEWARIS**)
- d. **PEMOHON IV**, ( Anak Perempuan kandung **Alm. PEWARIS**) ;

8. Bahwa selain dari nama-nama tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya;

9. Bahwa para Pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan Hukum bahwa **Alm. PEWARIS** telah meninggal dunia dikarenakan sakit gagal jantung, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sanglah tanggal XX Maret XXXX ;
3. Menetapkan hukum ahli waris **Alm. PEWARIS** adalah:
  - a. **PEMOHON I**, ( Istri **Alm. PEWARIS**) ;
  - b. **PEMOHON II**, ( Anak laki-laki kandung **Alm. PEWARIS**)



- c. **PEMOHON III** (Anak laki-laki kandung **Alm. PEWARIS**)
- d. **PEMOHON IV**, (Anak Perempuan kandung **Alm. PEWARIS**);
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa para hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai akibat penetapan ini ahli waris bukan saja mewarisi harta warisan tapi juga mewarisi hutang pewaris, namun para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum **PEWARIS** tidak memiliki isteri anak selain dari para Pemohon;
- Bahwa orang tua **PEWARIS** sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa **PEWARIS** memiliki 5 orang saudara kandung;
- Bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa **PEWARIS** dimakamkan di pemakaman muslim di Denpasar;
- Bahwa para Pemohon bertujuan mengurus peningkatan status sertifikat rumah atas nama almarhum **PEWARIS** dari hak guna pakai menjadi hak milik;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian atas nama **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sanglah tanggal XX Maret XXXX, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEWARIS** dan **PEMOHON I** Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Surakarta, bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan,



telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal XX Februari 2013 bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal XX Agustus 2012 bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal XX Agustus 2012 bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal XX Oktober 2013 bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah tanggal XX Oktober 2013 bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : XX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Badung tanggal XX September 2013 bermeterai pos dan telah didaftar sebagai bukti di pengadilan, telah diperlihatkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Denpasar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah bibi dari Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama PEWARIS;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan PEWARIS di XXXX;
- Bahwa Pemohon I dengan PEWARIS dikaruniai 3 orang anak bernama PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV;
- Bahwa suami Pemohon I yang bernama PEWARIS sudah meninggal dunia karena sakit sekitar 4 tahun lalu;
- Bahwa PEWARIS beragama Islam, dimakamkan di pemakaman muslim di Denpasar;
- Bahwa Pemohon I dan anak-anaknya semua beragama Islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS tidak mempunyai isteri lain dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum PEWARIS tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan sebuah rumah di XXXXXX yang ditempati Pemohon I dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sudah hak milik;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Denpasar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama PEWARIS;
- Bahwa saksi setahu saksi Pemohon I dengan PEWARIS mempunyai 3 orang anak bernama PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV;
- Bahwa selain Pemohon I dan 3 orang anak tersebut tidak ada isteri dan anak lainnya;
- Bahwa PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dari 2 tahun lalu;
- Bahwa PEWARIS meninggal dunia di RS Sanglah karena sakit;
- Bahwa almarhum PEWARIS dimakamkan di pemakaman muslim Denpasar;
- Bahwa setahu saksi orang tua PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu di Aceh dan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua PEWARIS karena sudah meninggal dunia lebih dahulu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan sebuah rumah di XXXXX yang ditnggali Pemohon I dan anaknya yang bernama PEMOHON III;
- Bahwa rumah tersebut tidak sedang dijaminkan atau dalam sengketa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I ingin mengurus balik nama rumah tersebut dari atas nama PEWARIS kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, lalu memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh jalannya persidangan, tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan merupakan satu kesatuan dari dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhum PEWARIS yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Dalam keterangannya di persidangan para Pemohon juga bermohon agar penetapan ini dapat digunakan sebagai alas hak bagi ahli waris PEWARIS untuk mengurus harta peninggalan almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama PEWARIS beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, Pemohon I sebagai pihak yang mengajukan perkara secara voluntair berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P1 sampai dengan P8) berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai jo Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 301 RBG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 merupakan surat/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P6, P7 dan P5 merupakan akta bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon sendiri, sehingga untuk mencapai nilai batas pembuktiannya harus dihubungkan terlebih dulu dengan dalil atau bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memenuhi syarat formil, serta keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan di persidangan. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dapat meneguhkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P1 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa suami Pemohon I yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia, maka telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal XX Maret XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa almarhum PEWARIS beragama Islam dan dimakamkan di pekuburan muslim, maka terbukti bahwa PEWARIS meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P2 dan keterangan para saksi, maka terbukti antara Pemohon I dengan PEWARIS terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai meninggalnya PEWARIS tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P3 sampai dengan P8 diperoleh fakta hukum bahwa dari perkawinan PEWARIS dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON I diperoleh 3 (empat) orang anak yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi serta bukti P3 sampai dengan P5, diperoleh fakta hukum bahwa para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon di persidangan, diperkuat dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, orang tua PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu di Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon diperkuat dengan keterangan para saksi terbukti bahwa sampai meninggalnya PEWARIS tidak mempunyai isteri lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal XX Maret XXXX karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum PEWARIS meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama PEMOHON I dan 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV, dan kesemuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka yang mempunyai hubungan darah dengan almarhum PEWARIS adalah anak-anaknya (PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV), sedangkan orang tua almarhum PEWARIS yang bernama BAPAK PEWARIS dan IBU PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu, sementara saudara-saudara kandung dari almarhum PEWARIS terhibab karena ada anak laki-laki dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa yang mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum PEWARIS hanyalah Pemohon I yang bernama PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena yang mengajukan permohonan ini adalah para Pemohon secara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara yaitu para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal XX Maret XXXX dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV. adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **XX April XXXX M**, bertepatan dengan tanggal **XX Jumadil Akhir XXXX H**, oleh kami **HAKIM KETUA** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGANTI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Anggota Majelis

Ttd.

Anggota Majelis

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	75.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		